

28 767.07.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

05/28-01-09.

3hal

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 1229/Menkes/SK/XI/2007**

**TENTANG**

**TIM DOKTER MENTERI DALAM KABINET INDONESIA BERSATU**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Menteri merupakan Pejabat Negara yang bertugas membantu Presiden untuk menjalankan Pemerintahan, dimana diperlukan suatu kondisi kesehatan yang prima;
- b. bahwa untuk menjaga kondisi kesehatan para Menteri dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan bila terjadi kesakitan serta peningkatan kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Tim Dokter Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM DOKTER MENTERI DALAM KABINET INDONESIA BERSATU**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua** : Membentuk Tim dengan keanggotaan sebagai berikut :
- Pembina** : Menteri Kesehatan RI
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
- Pengarah** :  
1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Ketua** : Prof. Dr. Jusuf Misbach, Sp.S (K) FAAN
- Wakil Ketua** :  
1. Dr. Otte J Rahman, Sp.JP (K)  
2. Dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes
- Sekretaris** :  
1. Dr. Nizar Yamanie, Sp.S (K)  
2. Dr. Ratna Rosita, MPHM
- Anggota** :  
1. Dr. Muhammad Yamin, Sp.JP (K)  
2. Dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC  
3. Dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI  
4. Dr. Ibrahim Basir, Sp.BD (K)  
5. Dr. Iwan Dakota, Sp.JP (K)  
6. Dr. Eddy Harijanto, Sp.An (K), KIC  
7. Dr. Ari Fahrial, Sp.PD (KGE)  
8. Drg. Mustikowati, M.Kes
- Konsultan** :  
1. Prof. DR. Aziz Rani, Sp.PD (K)  
2. Prof. DR. Hermansyur K, Sp.B, KBD  
3. Dr. Ismoyo Sunu, Sp.JP  
4. Dr. Siti Sugesti Kandau, Sp.An (K)  
5. Dr. Syamsulhuda  
6. Dr. Jusak, Sp.JP
- Ketiga** : Tim bertugas :
- Memberikan Pelayanan Kesehatan secara proaktif selama 24 (dua puluh empat) Jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu dalam bentuk tindakan medik ataupun konsultatif kepada Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu beserta Istri atau Suami, yang kemudian dibuat suatu pelaporan untuk ditindaklanjuti, sesuai kepentingan terbaik kesehatan mereka.
  - Menjaga kerahasiaan medis dari masing-masing Menteri beserta istri/suami sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan etika kedokteran.
  - Melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik antar anggota Tim.
  - Memberikan laporan secara periodik maupun setiap saat ketika dibutuhkan kepada Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat menggunakan Fasilitas pada Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta yang telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan.
- Kelima** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 November 2007

  
Dr. dr. SIMPABILAH SUPARI, Sp.JP (K)

**Tembusan kepada Yth.**

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
4. Para Direktur Jenderal terkait di lingkungan Departemen Kesehatan